

TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU SERENTAK AKIBAT WABAH COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERPU NOMOR 2 Tahun 2020 DAN KEMANFAATAN HUKUM

Nama: Zita Samantha Adrianus

NRP: 1387029

ABSTRAK

Negara Indonesia Merupakan Negara hukum sebagaimana pada ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Negara Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada amandemen terakhir UUD 1945, bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan pilkada pada Tahun 2020 ini mengalami perbedaan dan penghambatan, karena adanya dampak pandemi covid-19 ini. Pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tetap mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020, seperti yang kita ketahui bersama awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Namun akibat pandemic Covid-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti dan Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan wakil gubernur ditingkat provinsi maupun pemilihan bupati dan wakil bupati ditingkat kabupaten dilakukan secara demokratis. Dalam hal ini pengertian demokratis adalah pemilihan yang dilakukan secara perwakilan melalui DPRD sendiri. Pengertian demokratis dimaksud berjalan aman dan tertib, juga pemilihan kepala daerah dan wakil

kepala daerah, baik gubernur dan wakilnya maupun bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya, yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk yang merupakan pemilihan dengan menunjuk secara langsung calon-calon kepala daerah di tempat pemungutan suara, sebagaimana yang dilakukan pada dewasa ini di seluruh Indonesia, yang diatur melalui aturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pemilu, Covid-19, Kemanfaatan Hukum



JURIDICAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL ELECTION DELAY DUE TO THE COVID-19 REGION RELATED TO PERPU NUMBER 2 OF 2020 AND THE BENEFITS OF THE LAW

Nama: Zita Samantha Adrianus

NRP: 1387029

ABSTRACT

The State of Indonesia is a constitutional state as stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is legally domiciled in Indonesia, functions as a tool to maintain the integrity of the Republic of Indonesia. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the State of Indonesia has undergone several changes. In the last amendment to the 1945 Constitution, the sound of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution has changed to "Sovereignty is in the hands of the people and is exercised according to the Constitution". Elections for the elections in 2020 have experienced differences and obstacles, due to the impact of the Covid-19 pandemic. The government through Perpu No.2 of 2020 continues to say that the regional head election will be held on December 9, 2020, as we all know, the 2020 Pilkada will be held on September 23 to elect 9 governors, 224 regents and 37 mayors simultaneously. Before Indonesia was hit by the Covid-19 pandemic, the General Election Commission had carried out a series of stages for the 2020 Pilkada. However, due to the Covid-19 pandemic, the KPU finally issued a KPU decree Number: 179 / PL.02-kpt / 01 / KPU / III / 2020 which, among other things, regulates the postponement of several stages of the 2020 Pilkada.

This type of research used in this research is a type of normative legal research. Normative legal research is a legal research conducted by examining library and secondary materials. In legal research, there are several approaches, in which the researcher will get information from various aspects of the legal issue being researched and the sources of legal materials used to complement this research data include primary law, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Elections for regional heads, both governors and deputy governors at the provincial level, and elections for regents and deputy regents at the regency level are conducted democratically. In this case the definition of democratic is an election which is carried out in a representative manner through the DPRD itself. The definition of democratic is running safely and in an orderly manner, as well as elections for regional heads and deputy regional heads, both governors and deputies as well as regents and deputies as well as mayors and deputies,

which are conducted by the community or residents which constitute elections by directly appointing regional head candidates at voting, as is currently done throughout Indonesia, which is regulated through statutory regulations.

Keywords: Election, Covid-19, Legal Benefits



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SURAT PERNYATAAN PENGECEKAN ORIGINALITAS | i |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penulisan | 7 |
| D. Kegunaan Penulisan | 7 |
| E. Kerangka Pemikiran | 7 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II SEJARAH PEMILU DI INDONESIA, PERATURAN PEMILU, ASAS KEMANFAATAN HUKUM | |
| A. Sejarah Pemilu di Indonesia | 17 |
| B. Peraturan Pemilu | 22 |
| C. Asas Kemanfaatan Hukum | 26 |
| BAB III MASALAH COVID, SEJARAH PANDEMI COVID SAMPAI KE INDONESIA | |
| A. Masalah Covid | 33 |
| B. Sejarah Pandemi Covid Sampai ke Indonesia | 36 |

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU SERENTAK
AKIBAT WABAH COVID-19 DIKAITKAN DENGAN PERPU
NOMOR 2 TAHUN 2020 DAN KEMANFAATAN HUKUM**

| | |
|---|----|
| A. Akibat penundaan terhadap pemilihan kepala daerah di masa pandemi atau covid-19 dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah | 38 |
| B. Penundaan terhadap pemilihan kepala daerah di masa pandemi atau covid-19 dikaitkan dengan kemanfaatan hukum | 47 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Saran | 51 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |
|-----------------------------|----|

